



# PEMERINTAH KOTA MEDAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon : 4512412  
MEDAN-20112

## PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 53 TAHUN 2012

### TENTANG

IZIN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan profesionalisme dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, maka bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Medan yang akan mengikuti pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi Diploma, S.1, S.2, S.3 dengan inisiatif sendiri, dipandang perlu untuk memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk melanjutkan pendidikan dimaksud, dengan metode Izin Tugas Belajar atau Izin Belajar dan biaya pendidikan pada prinsipnya ditanggung sendiri oleh PNSD yang bersangkutan atau dibantu oleh instansi/ lembaga lain;
- b. bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti/menyelesaikan pendidikan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk itu perlu disusun suatu aturan yang berkaitan dengan syarat-syarat dan ketentuan Izin Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Izin Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja dan Ujung Padang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Kecamatan Parbuluan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pemberian Izin Belajar dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 8);
19. Peraturan Walikota Medan Nomor 21 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2010 Nomor 19);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IZIN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah Menteri Pendidikan Republik Indonesia.
2. Daerah adalah Kota Medan.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.
5. Walikota adalah Walikota Medan.
6. Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum ditetapkan sebagai PNS.
11. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah unsur aparatur negara yang bertugas pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disingkat PI adalah Kenaikan pangkat pilihan PNS secara administratif.
13. Tim Seleksi Penetapan PNSD Izin Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah Tim yang dibentuk Pejabat Berwenang untuk menyeleksi dan memverifikasi usulan mengikuti Izin Tugas Belajar dan Izin Belajar dari SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.
14. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat DP3 adalah penilaian yang diberikan atasan bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan pertimbangan yang obyektif dalam pembinaan PNS, dan dilaksanakan dalam kurun waktu sekali setahun oleh pejabat penilai.
15. Izin Tugas Belajar adalah Pemberian Izin kepada PNSD untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang Diploma, Strata Satu (S.1), Strata Dua (S.2), dan Strata 3 (S.3) yang dilaksanakan pada jam kerja baik di sekitar daerah maupun di luar daerah dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh PNSD yang bersangkutan atau dibantu instansi lain, dan kepada PNSD tersebut dibebaskan dari tugas-tugas kedinasan.
16. Keputusan Izin Tugas Belajar adalah Naskah Dinas berupa Keputusan Walikota Medan tentang Izin Tugas Belajar yang diberikan kepada PNSD setelah memenuhi syarat yang ditentukan, untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang Diploma, Strata Satu (S.1), Strata Dua (S.2), dan Strata 3 (S.3) yang dilaksanakan pada jam kerja baik di sekitar daerah maupun di luar daerah dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh PNSD yang bersangkutan atau dibantu instansi lain, dan kepada PNSD tersebut dibebaskan dari tugas-tugas kedinasan.
17. Izin Belajar adalah Pemberian Izin kepada PNSD untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang Diploma, Strata Satu (S.1), Strata Dua (S.2), dan Strata 3 (S.3) di daerah yang diselenggarakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan, serta biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh PNSD yang bersangkutan.
18. Surat Izin Belajar adalah Naskah Dinas berupa surat yang diberikan kepada PNSD setelah memenuhi syarat yang ditentukan untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang Diploma, Strata Satu (S.1), Strata Dua (S.2), dan Strata 3 (S.3) di daerah yang diselenggarakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan, serta biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh PNSD yang bersangkutan.
19. Lembaga Pendidikan Tinggi/Perguruan Tinggi adalah Penyelenggara Pendidikan Tinggi Negeri/Swasta yang mempunyai izin penyelenggaraan dari pihak yang berwenang.

20. Akreditasi Lembaga Pendidikan adalah status lembaga pendidikan atau perguruan tinggi yang telah terakreditasi oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.
21. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Diploma, dan Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan;
22. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas selanjutnya disingkat SLTA adalah lembaga pendidikan yang meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
23. Persyaratan Administrasi adalah Persyaratan yang ditetapkan oleh Walikota;
24. Persyaratan Akademik adalah Persyaratan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi;

## BAB II PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN AKADEMIK PNSD IZIN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

### Pasal 2

PNSD Izin Tugas Belajar dan Izin Belajar harus memenuhi syarat-syarat administrasi sebagai berikut:

a. umum;

1. permohonan Izin Belajar diajukan sebelum mengikuti pendidikan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pimpinan Unit Kerja masing-masing;
2. telah bertugas paling sedikit 2 (dua) tahun sejak pengangkatannya sebagai PNS dan bukan CPNS, kecuali bagi guru dapat dilaksanakan setelah memiliki status sebagai PNS;
3. bidang pendidikan yang akan diikuti harus sesuai/relevan dengan ijazah saat diangkat sebagai CPNS atau pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas/jabatan;
4. tidak berstatus sebagai mahasiswa/mahasiswi;
5. setiap unsur penilaian dalam DP3 harus bernilai minimal baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
6. sehat jasmani dan rohani;
7. tidak sedang proses/menjalani Hukuman Disiplin maupun Sanksi Administratif lainnya dan tidak pernah dijatuhi jenis hukuman Disiplin Berat;
8. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
9. telah melaksanakan tugas minimal 2 (dua) tahun setelah mengakhiri Tugas Belajar/Izin Tugas Belajar/Izin Belajar sebelumnya;
10. tidak sedang dalam proses peradilan pidana/menjalani hukuman pidana;
11. tidak mengikuti pendidikan dengan metode kelas jauh, baik dalam bentuk kerjasama atau bentuk lainnya kecuali yang ditetapkan oleh Pemerintah;

12. perkuliahan dilaksanakan pada lembaga pendidikan/ perguruan tinggi yang fakultas/program studinya telah terakreditasi;
  13. pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas bagi PNSD Izin Belajar;
  14. biaya yang berkaitan dengan pendidikan pada prinsipnya sepenuhnya ditanggung yang bersangkutan, namun bagi PNS Izin Tugas Belajar dapat dibantu oleh Instansi/Lembaga lain;
  15. PI hanya dapat dilakukan apabila terdapat formasi yang lowong; dan
  16. bagi PNSD Izin Tugas Belajar yang waktunya dilaksanakan lebih dari 6 (enam) bulan dibebaskan dari tugas-tugas kedinasan, diberhentikan sementara dari Jabatan dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan yang berlaku, dan Tunjangan Jabatan dihentikan pembayarannya pada bulan ketujuh.
- b. Khusus;
1. Program Diploma III/ sederajat;
    - a) pendidikan minimal SLTA/ sederajat yang telah disesuaikan dalam administrasi kepegawaian yang bersangkutan
    - b) Pangkat/ Golongan Ruang minimal Pengatur Muda (II/a) 2 tahun;
    - c) batas waktu penyelesaian pendidikan 3 (tiga) tahun (kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan).
  2. Program D-IV/S-1;
    - a) pendidikan minimal SLTA/ sederajat atau Diploma yang telah disesuaikan dalam administrasi kepegawaian yang bersangkutan;
    - b) Pangkat/ Golongan Ruang minimal Pengatur Muda Tingkat I (II/b), kecuali bagi guru Pangkat/ Golongan Ruang minimal Pengatur Muda (II/a); dan
    - c) batas waktu penyelesaian pendidikan 4 (empat) tahun dari SLTA ke D-IV/S-1 dan 3 (tiga) tahun dari Diploma ke D-IV/S-1 (kecuali yang diwajibkan untuk menempuh pendidikan profesi batas waktu penyelesaian pendidikan disesuaikan dengan ketentuan Perguruan Tinggi yang bersangkutan).
  3. Program S-2;
    - a) pendidikan minimal D-IV/S-1 yang telah disesuaikan dalam administrasi kepegawaian yang bersangkutan;
    - b) Pangkat/ Golongan Ruang minimal Penata Muda Tingkat I (III/b); dan
    - c) batas waktu penyelesaian pendidikan 2 (dua) tahun kecuali Ilmu Kedokteran 5 (lima) tahun.
  4. Program S-3.
    - a) pendidikan minimal S-2 yang telah disesuaikan dalam administrasi kepegawaian yang bersangkutan;
    - b) Pangkat/ Golongan Ruang minimal Pembina (IV/a);

- c) Pejabat Eselon II, III, Fungsional Guru/Tenaga Medis/ Peneliti atau PNSD yang formasi pengangkatannya S-2; dan
  - d) Batas waktu penyelesaian pendidikan 4 (empat) tahun kecuali Ilmu Kedokteran 6 (enam) tahun.
- c. Akademik.  
Pendidikan yang diikuti mempunyai keterkaitan dengan disiplin ilmu sebelumnya.

### BAB III PROSEDUR DAN PROSES PENGAJUAN IZIN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

#### Pasal 3

- (1) PNSD yang akan menempuh Izin Tugas Belajar, setelah Kepala SKPD menerima Brosur Penerimaan mahasiswa baru dari Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan atau menerima surat dari instansi yang akan memberi beasiswa/bantuan pendidikan, mengusulkan nama-nama PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana pada pasal 2 kepada Walikota melalui Kepala Badan, untuk mengikuti seleksi masuk kuliah pada Perguruan Tinggi, dengan melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:
- a. surat usul dari Kepala SKPD, dengan format surat pada contoh I;
  - b. surat dari instansi/lembaga yang akan memberi beasiswa/bantuan pendidikan atau Brosur Penerimaan mahasiswa baru dari Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan;
  - c. permohonan PNSD untuk mengikuti seleksi dalam rangka menempuh Izin Tugas Belajar, ditujukan kepada Walikota melalui Kepala Badan dengan mencantumkan Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan/Fakultas yang akan dimasuki, Program Pendidikan dan Jurusan yang akan diikuti, dengan format surat permohonan pada contoh II;
  - d. fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
  - e. fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir;
  - f. fotokopi DP3 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
  - g. surat rekomendasi dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa pendidikan yang ditempuh benar-benar sesuai kebutuhan SKPD, dengan format surat rekomendasi pada contoh III;
  - h. biodata;
  - i. surat Pernyataan yang memuat tentang:
    - 1. kesanggupan untuk menyelesaikan pendidikan dalam batas waktu yang ditentukan;
    - 2. kesanggupan untuk menanggung sendiri biaya pendidikan;
    - 3. pernyataan tentang kesediaan bahwa PI hanya dapat dilakukan bila formasi memungkinkan;
    - 4. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dibuat dan ditandatangani oleh PNSD yang bersangkutan memakai materai 6.000 (enam ribu), dengan format Surat Pernyataan pada contoh IV.

- (2) Setiap permohonan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Walikota melalui Kepala Badan dan akan diberikan persetujuan bagi PNSD yang memenuhi syarat administrasi.
- (3) PNSD yang telah disetujui, selanjutnya mendaftarkan diri pada Perguruan Tinggi untuk mengikuti seleksi masuk/ujian penyaringan.
- (4) Hasil seleksi masuk/ujian penyaringan yang diterima, selanjutnya harus dilaporkan oleh PNSD yang bersangkutan kepada Kepala SKPD dan Kepala SKPD menyurati Walikota melalui Kepala Badan dengan melampirkan surat keterangan lulus/diterima di Perguruan Tinggi.
- (5) Walikota menerbitkan Keputusan tentang Izin Tugas Belajar bagi PNSD yang bersangkutan.

#### Pasal 4

- (1) PNSD yang akan menempuh Izin Belajar, setelah Kepala SKPD menerima Brosur Penerimaan mahasiswa baru dari Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan, mengusulkan nama-nama PNS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Walikota melalui Kepala Badan, untuk mengikuti seleksi/mendaftarkan diri masuk kuliah pada Perguruan Tinggi, dengan melampirkan berkas-berkas sebagai berikut:
  - a. surat usul dari Kepala SKPD, dengan format surat pada contoh V;
  - b. brosur penerimaan mahasiswa baru dari Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan;
  - c. permohonan PNSD untuk menempuh Izin Belajar kepada Walikota melalui Kepala Badan dengan mencantumkan Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan/Fakultas yang akan dimasuki, Program Pendidikan dan Jurusan yang akan diikuti, dengan format surat permohonan pada contoh VI;
  - d. fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
  - e. fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir;
  - f. fotokopi DP3 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
  - g. surat rekomendasi dari Kepala SKPD yang menyatakan bahwa pendidikan yang ditempuh benar-benar sesuai kebutuhan SKPD, dengan format surat rekomendasi pada contoh VII;
  - h. biodata;
  - i. Surat Pernyataan yang memuat tentang:
    1. kesanggupan untuk menyelesaikan pendidikan dalam batas waktu yang ditentukan;
    2. kesanggupan untuk menanggung sendiri biaya pendidikan;
    3. pernyataan tentang kesediaan bahwa PI hanya dapat dilakukan bila formasi memungkinkan;
    4. waktu pendidikan dilaksanakan di luar jam kerja, dan apabila ada pekerjaan yang sifatnya mendesak tetap mengutamakan penyelesaian pekerjaan dimaksud daripada mengikuti perkuliahan.

5. surat pernyataan di atas dibuat dan ditandatangani oleh PNSD yang bersangkutan memakai materai 6.000 (enam ribu), dengan format Surat Pernyataan pada contoh VIII.
- (2) Setiap permohonan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Walikota melalui Kepala Badan dan akan diberikan persetujuan bagi PNSD yang memenuhi syarat administrasi.
- (3) PNSD yang telah disetujui, selanjutnya mendaftarkan diri pada Perguruan Tinggi/mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi.
- (4) Hasil seleksi masuk/ujian penyaringan yang diterima, selanjutnya harus dilaporkan oleh PNSD yang bersangkutan kepada Kepala SKPD dan selanjutnya Kepala SKPD menyurati Walikota melalui Kepala Badan dengan melampirkan surat keterangan lulus/diterima di Perguruan Tinggi serta jadwal perkuliahan memakai kop surat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada Lembaga Pendidikan/Perguruan Tinggi serta distempel asli. Format Surat Keterangan Lulus pada contoh IX, dan format jadwal perkuliahan contoh X.
- (5) Walikota menerbitkan Keputusan tentang Surat Izin Belajar bagi PNSD yang bersangkutan.

#### BAB IV

#### KEPUTUSAN IZIN TUGAS BELAJAR ATAU SURAT IZIN BELAJAR

##### Pasal 4

- (1) Keputusan Izin Tugas Belajar atau Surat Izin Belajar diberikan kepada PNSD yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Walikota ini.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Naskah Dinas berupa Keputusan Walikota tentang Izin Tugas Belajar yang diberikan kepada PNSD setelah memenuhi syarat yang ditentukan, untuk melanjutkan pendidikan formal yang dilaksanakan pada jam kerja baik di sekitar daerah maupun di luar daerah dengan biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh PNSD yang bersangkutan atau dibantu instansi/lembaga lain, dan kepada PNSD tersebut dibebaskan dari tugas-tugas kedinasan.
- (3) Surat Izin Belajar adalah Naskah Dinas berupa surat yang diberikan kepada PNSD setelah memenuhi syarat yang ditentukan untuk melanjutkan pendidikan formal di Kota Medan yang diselenggarakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu tugas-tugas kedinasan, serta biaya pendidikan ditanggung sendiri oleh PNSD yang bersangkutan.

- (4) Keputusan tentang Izin Tugas Belajar atau Surat Izin Belajar adalah wewenang Walikota dan dapat didelegasikan kepada Pejabat dibawahnya.

#### Pasal 5

Bagi PNSD yang telah menyelesaikan pendidikan Izin Tugas Belajar sesuai tenggang waktu yang diberikan, akan diterbitkan pengakhiran Izin Tugas Belajar dengan melampirkan surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan dari Perguruan Tinggi tempat PNSD mengikuti Izin Tugas Belajar dan melampirkan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis atau Disertasi.

### BAB V

#### KEWAJIBAN PNSD IZIN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

#### Pasal 6

PNSD yang menempuh Izin tugas Belajar atau Izin Belajar berkewajiban untuk:

- a. mengikuti pembelajaran dan mematuhi ketentuan akademik yang ditetapkan Perguruan Tinggi;
- b. melaporkan kemajuan akademik dengan melampirkan KHS (Kartu Hasil Studi) setiap semester selambat-lambatnya awal semester berikutnya kepada Walikota melalui Kepala Badan;
- c. memperhatikan batas maksimal masa studi yang ditentukan;
- d. menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Kepala Badan setelah dinyatakan lulus oleh Perguruan Tinggi dengan menyerahkan Karya Ilmiah (Tugas Akhir, Skripsi, Tesis atau Disertasi).

### BAB VI

#### SANKSI PNSD IZIN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

#### Pasal 7

PNSD Izin Tugas Belajar atau Izin Belajar yang gagal menyelesaikan studinya baik karena kelalaian, kesengajaan atau ketidakmampuan akademis, dicabut Izin Tugas Belajar/Surat Izin Belajarnya dan dijatuhi sanksi hukuman disiplin ringan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 8

- (1) Kemajuan akademik PNSD Izin Tugas Belajar dan Izin Belajar akan dievaluasi langsung ke Perguruan Tinggi setiap semester oleh Tim yang dibentuk untuk melaksanakan evaluasi dimaksud.
- (2) PNSD yang tidak mampu menyelesaikan masa studi sesuai ketentuan, diberikan tenggang waktu tambahan selama 2 (dua) tahun.
- (3) PNSD yang telah selesai melaksanakan Izin Tugas Belajar dan Izin Belajar harus diberdayakan sesuai disiplin ilmu yang dimiliki.
- (4) PNSD yang saat ditetapkannya Peraturan Walikota ini sedang menempuh pendidikan Izin Tugas Belajar atau Izin Belajar ternyata belum memenuhi sebagian atau keseluruhan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini, dianggap telah memenuhi persyaratan dalam Peraturan Walikota ini.
- (5) PNSD yang saat ini belum mengajukan permohonan Izin Tugas Belajar atau Izin Belajar dan sedang mengikuti perkuliahan, harus segera mengajukan permohonan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkannya Peraturan Walikota ini dengan melengkapi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku, dan apabila setelah waktu 3 (tiga) bulan dimaksud terlewati maka Keputusan Izin Tugas Belajar atau Surat Izin Belajar tidak lagi dapat diproses.
- (6) PNSD yang mengikuti Izin Tugas Belajar dan Izin Belajar tidak dibenarkan pindah tugas, baik antar Provinsi dan Kabupaten/ Kota maupun antar SKPD, kecuali ada hal lain yang ditugaskan oleh Walikota.
- (7) Ketentuan yang berkaitan dengan Tugas Belajar mempedomani aturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal 26 Desember 2012


WALIKOTA MEDAN,

ttd

RAHUDMAN HARAHAP

Diundangkan di Medan  
pada tanggal 26 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,



SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2012 NOMOR 53



## KEPALA SURAT SKPD

Nomor : 800/..  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : 1 berkas  
 Hal : Usul Izin Tugas Belajar  
       PNS a.n.....

Medan, .....  
 Kepada Yth:  
 Walikota Medan  
 Cq. Kepala Badan Kepegawaian  
 Daerah Kota Medan  
 Di -  
       Medan.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat ..... (Kepala Instansi/Lembaga Pendidikan) Nomor....., tanggal ..... Perihal ..... (Seleksi penerimaan mahasiswa .....), maka dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pada ..... (Dinas/Badan/Kantor/Bagian...) kami usulkan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti seleksi dimaksud dengan biaya sendiri/dibantu instansi/lembaga...., sebagai berikut:

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/Gol. Ruang :  
 Jabatan :  
 Jurusan Akan Diambil :

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak turut kami lampirkan sebagai berikut:

1. Surat ..... (Kepala Instansi/Lembaga Pendidikan) Nomor..... tanggal ..... Hal ..... (Seleksi penerimaan mahasiswa .....);
2. Brosur Penerimaan mahasiswa baru dari Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan;
3. Permohonan, Biodata, dan Surat Pernyataan PNS yang bersangkutan;
4. Fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
5. Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir;
6. Fotokopi DP3 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
7. Surat rekomendasi Kepala SKPD.

Demikian disampaikan untuk dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Medan, .....  
 Kepala SKPD.....

.....  
 Pangkat  
 NIP.

**CONTOH II**

Medan, ..... 20....  
Kepada Yth:  
Walikota Medan  
Cq. Kepala Badan Kepegawaian  
Daerah Kota Medan  
Di -  
Medan.

Sifat : Penting  
Lampiran : 1 berkas  
Hal : Permohonan Mengikuti Seleksi  
dan Izin Tugas Belajar.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Pendidikan Terakhir :  
Jabatan :

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan meningkatkan profesionalisme, dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi dan Izin Tugas Belajar dengan biaya sendiri/dibantu Instansi/lembaga lain, untuk melanjutkan pendidikan pada Universitas..... Program (Diploma III, D.IV, S.1, S.2, S.3) Jurusan.....

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak turut dilampirkan sebagai berikut:

1. Surat ..... (Kepala Instansi /Lembaga Pendidikan) Nomor..... tanggal ..... Hal ..... (Seleksi penerimaan mahasiswa .....);
2. Brosur Penerimaan mahasiswa baru dari Perguruan Tinggi/Lembaga Pendidikan;
3. Permohonan, Biodata dan Surat Pernyataan;
4. Fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
5. Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir;
6. Fotokopi DP3 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
7. Surat rekomendasi Kepala SKPD.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan izin yang Bapak berikan, saya ucapkan terima kasih.

Medan, .....  
Hormat Saya Pemohon

Materai  
6.000

.....  
NIP.



CONTOH III

# KEPALA SURAT SKPD

**SURAT REKOMENDASI**  
**Nomor : 800/**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :

dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Pendidikan Terakhir :  
Jabatan :

untuk mengikuti seleksi dan Izin Tugas Belajar dengan biaya sendiri/dibantu Instansi/ lembaga lain, untuk melanjutkan pendidikan pada Universitas..... Program (Diploma III, D.IV, S.1, S.2, S.3) Jurusan..... ,dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas.

Demikian Surat Rekomendasi ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, .....  
Kepala SKPD.....

.....  
Pangkat  
NIP.

CONTOH IV

**SURAT PERNYATAAN UNTUK MENGIKUTI IZIN TUGAS BELAJAR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Pendidikan Terakhir :  
Jabatan :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya:

1. bahwa saya akan mengikuti seleksi dan Izin Tugas Belajar untuk melanjutkan pendidikan pada Universitas..... Program (Diploma III, D.IV, S.1, S.2, S.3) Jurusan....., dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas;
2. bahwa segala biaya untuk mengikuti pendidikan menjadi tanggung jawab saya sendiri dan tidak akan menuntut biaya kepada Pemerintah Kota Medan;
3. bahwa saya memiliki kesanggupan untuk menyelesaikan pendidikan dalam batas waktu yang ditentukan mulai dari bulan ..... s.d. ....;
4. bahwa setelah saya selesai mengikuti pendidikan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah apabila formasi untuk pangkat/jabatan/pendidikan saya tidak tersedia, dan relevansi pendidikan tidak sesuai dengan bidang tugas/ijazah yang diperoleh.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, dan saya berjanji untuk mempedomani dan mematuhi dengan sungguh-sungguh.

Medan, .....

Yang Membuat Pernyataan

Materai  
6000

.....  
NIP.



## KEPALA SURAT SKPD

Nomor : 800/..  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : 1 berkas  
 Hal : Usul Izin Belajar PNS  
 a.n. ....

Medan, ..... 20....

Kepada Yth :  
 Walikota Medan  
 Cq. Kepala Badan Kepegawaian  
 Daerah Kota Medan  
 Di-

Medan.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Brosur/Surat Rektor..... Nomor..... tanggal .....  
 Hal ..... (Seleksi/penerimaan mahasiswa baru pada Universitas.....), maka dalam  
 rangka menunjang pelaksanaan tugas pada ..... (Dinas/Badan/Kantor/Bagian...) kami  
 usulkan Pegawai Negeri Sipil untuk mendaftarkan diri/mengikuti seleksi masuk  
 perguruan tinggi dengan biaya sendiri, sebagai berikut:

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/Gol. Ruang :  
 Jabatan :  
 Jurusan Akan Diambil :

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak turut kami lampirkan sebagai berikut:

1. Brosur/Surat Rektor..... Nomor..... tanggal ..... Perihal ..... (Seleksi/  
 penerimaan mahasiswa baru pada Universitas.....);
2. Permohonan, Biodata, dan Surat Pernyataan PNS yang bersangkutan;
3. Fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
4. Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir;
5. Fotokopi DP3 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
6. Surat rekomendasi Kepala SKPD.

Demikian disampaikan untuk dapat diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Medan, .....  
 Kepala SKPD.....

.....  
 Pangkat  
 NIP.

CONTOH VI

Medan, ..... 20....

Kepada Yth :

Walikota Medan

Cq. Kepala Badan Kepegawaian

Daerah Kota Medan

Di-

M e d a n.

Sifat : Penting  
Lampiran : 1 berkas  
Perihal : Permohonan Mengikuti Seleksi  
dan mendaftar masuk Perguruan  
Tinggi dengan Izin Belajar.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Pendidikan Terakhir :  
Jabatan :

dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan meningkatkan profesionalisme, dengan ini mengajukan permohonan untuk mendaftarkan diri/mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi dengan Izin Belajar dengan biaya sendiri untuk melanjutkan pendidikan pada Universitas..... Program (Diploma III, D.IV, S.1, S.2, S.3) Jurusan.....

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak turut dilampirkan sebagai berikut:

1. Brosur/Surat Rektor..... Nomor..... tanggal ..... Perihal ..... (Seleksi/penerimaan mahasiswa baru pada Universitas.....);
2. Permohonan, Biodata dan Surat Pernyataan;
3. Fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir yang dilegalisir;
4. Fotokopi Ijazah terakhir yang dilegalisir;
5. Fotokopi DP3 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir;
6. Surat Rekomendasi Kepala SKPD.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan izin yang Bapak berikan, saya ucapkan terima kasih.

Medan, .....

Hormat Saya Pemohon,

Materai  
6.000

.....  
NIP.



# KEPALA SURAT SKPD

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 800/

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/Gol. Ruang :  
 Jabatan :

dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/Gol. Ruang :  
 Pendidikan Terakhir :  
 Jabatan :

untuk mendaftarkan diri/mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi dengan Izin Belajar dengan biaya sendiri untuk melanjutkan pendidikan pada Universitas..... Program (Diploma III, D.IV, S.1, S.2, S.3) Jurusan..... , dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas.

Demikian Surat Rekomendasi ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, .....  
 Kepala SKPD.....

.....  
 Pangkat  
 NIP.

**SURAT PERNYATAAN UNTUK MENGIKUTI IZIN BELAJAR**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
 NIP :  
 Pangkat/Gol. Ruang :  
 Pendidikan Terakhir :  
 Jabatan :


dengan ini menyatakan dengan sebenarnya:

1. bahwa saya akan mendaftarkan diri/mengikuti seleksi dengan Izin Belajar untuk melanjutkan pendidikan pada Universitas..... Program (Diploma III, D.IV, S.1, S.2, S.3) Jurusan....., dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas;
2. bahwa segala biaya untuk mengikuti pendidikan menjadi tanggung jawab saya sendiri dan tidak akan menuntut biaya kepada Pemerintah Kota Medan;
3. bahwa saya memiliki kesanggupan untuk menyelesaikan pendidikan dalam batas waktu yang ditentukan mulai dari bulan ..... s.d. ....;
4. bahwa untuk mengikuti perkuliahan tersebut diatas saya tidak akan meninggalkan pekerjaan saya sebagai Pegawai Negeri Sipil dan perkuliahan dimaksud dilaksanakan diluar jam kerja dan apabila ada pekerjaan yang sifatnya mendesak tetap mengutamakan penyelesaian pekerjaan dimaksud daripada mengikuti perkuliahan;
5. bahwa setelah saya selesai mengikuti pendidikan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah apabila formasi untuk pangkat/jabatan/pendidikan saya tidak tersedia, dan relevansi pendidikan tidak sesuai dengan bidang tugas/ijazah yang diperoleh.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya, dan saya berjanji untuk mempedomani dan mematuhi dengan sungguh-sungguh.

Medan, .....

Yang Membuat Pernyataan,



.....  
 NIP.



KEPALA SURAT

UNIVERSITAS / SEKOLAH TINGGI / AKADEMI .....

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor :**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
(pejabat yang berwenang pada Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi seperti Dekan/Pembantu Dekan).  
NIP :  
Pangkat :  
Jabatan :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :  
(Pegawai Negeri Sipil yang Izin Belajar).

Adalah benar telah dinyatakan lulus seleksi/mendaftarkan diri masuk perguruan tinggi pada Fakultas ... Program Studi ... Jurusan.....Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi ....., pelaksanaan perkuliahan dimulai tanggal ..... sampai dengan tanggal .....

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya sebagai permintaan yang bersangkutan untuk mengurus Surat Izin Belajar pada instansi tempatnya bekerja.

Medan, .....  
Dekan/Pembantu Dekan .....

(.....)